BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

KEMITRAAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi Industri Kecil dan Menengah sebagai produsen produk unggulan daerah yang berkualitas dan berdaya saing, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pemberdayaan usaha Industri Kecil dan Menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi dalam produksi, peningkatan sarana pemasaran, kemitraan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat melalui kebijakan pengaturan pemberdayaan produk unggulan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan Pemasaran Produk Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
6. Produk Unggulan Daerah merupakan produk baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah dan/atau koperasi yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.

8. Badan../.

8. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD, adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
9. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMK, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola usaha, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kampung.
10. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham.
11. Industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga menghasilkan barang yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi.
12. Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kelompok IKM adalah kumpulan Pengrajin yang dibentuk oleh para pelaku usaha IKM atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Gabungan Kelompok Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah kumpulan beberapa Kelompok IKM yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
14. Industri Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Industri Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Koperasi...

16. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
17. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan dan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari solusi pemecahan masalah untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menjalankan usahanya.
18. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Pelaku Industri Kecil dan Menengah, Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
19. Sarana Produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi Produk Unggulan Daerah.
20. Toko Swalayan adalah toko pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
21. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal atau Produk Unggulan Daerah.
22. Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah adalah suatu wilayah dengan potensi Produk Unggulan Daerah tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi Produk Unggulan Daerah.
23. Produk Lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah

BAB II
JENIS PRODUK UNGGULAN

Pasal 2

Jenis Produk Unggulan Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III../.

BAB III
PRODUKSI

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pembinaan, permodalan, dan sarana prasarana bagi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah.
(2) Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah wajib:
    a. Menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk;
    b. Memprioritaskan pemanfaatan bahan baku produksi dan sumber daya dari Daerah; dan
    c. Pada beberapa jenis Produk Unggulan Daerah tertentu berorientasi pada sertifikasi untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
(3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
(4) Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi perlu dijalin kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Sertifikasi.

BAB IV
PEMASARAN PRODUK

Pasal 4

(1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan Produk Unggulan Daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap Produk Unggulan Daerah.
(2) Pemasaran Produk Unggulan Daerah berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 5

(1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui:
    a. Peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
    b. Pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;

c. Pegembangan/...

c. Pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, koperasi, BUMKampung, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, rumah makan, hotel, cafe, kawasan wisata, *rest area* dan perguruan tinggi;
d. Toko Swalayan wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada *outlet* atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis; dan
e. Pengembangan promosi dan komunikasi yang meliputi kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis baik secara *offline* maupun *online*.

(2) Pemasaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan website, portal, dan *marketplace*.
(3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan fasilitasi pemasaran Produk Unggulan Daerah.

BAB V
PENGGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

Penggunaan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Setiap Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Daerah/Instansi Vertikal, Karyawan BUMN/BUMD serta Pemerintahan Kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah wajib menggunakan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
b. Setiap Perangkat Daerah/Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan Pemerintahan Kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah; dan
c. Pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan Produk Unggulan Daerah sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

BAB VI...

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 7

Penyedia Produk Unggulan Daerah wajib:

a. Menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
b. Menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;
c. Wajib memiliki perizinan sesuai jenis produk unggulan yang dilakukannya;
d. Memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEMITRAAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan Kemitraan yang saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan melalui pola Pendampingan Usaha di bidang produksi dan pengolahan, pengemasan produk, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Kemitraan antara Usaha Industri Kecil dan Menengah.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI
PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 9

(1) Pengembangan Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui:
    a. Penataan kawasan Produk Unggulan Daerah;
    b. Penyediaan sarana dan prasarana produksi Produk Unggulan Daerah;
    c. Menjamin ketersediaan bahan baku Produk Unggulan Daerah;
    d. Pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
    e. Pengembangan investasi yang dilaksanakan secara terpadu dan sistematik;
    f. Peningkatan peran serta masyarakat; dan
    g. Peningkatan perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah.

(2) Kawasan/...

(2) Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Setiap Pengembangan Kawasan Produk Unggulan Daerah, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui analisa mengenai dampak lingkungan serta upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah direkomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap Pengembangan Kawasan Produk Unggulan Daerah, harus dilakukan dalam rangka pengembangan investasi yang dilaksanakan antara lain melalui:

a. Kejelasan prosedur;
b. Kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah; dan
c. Pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap Pengembangan Kawasan Produk Unggulan Daerah, harus dilakukan berdasarkan peningkatan peran serta masyarakat melalui :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah;
b. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Produk Unggulan Daerah;
c. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan Industri Kecil dan Menengah serta usaha Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan masyarakat;
d. Perluasan akses pasar terhadap produk Industri Kecil dan Menengah serta usaha Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan masyarakat; dan
e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Produk Unggulan Daerah.

BAB IX...

BAB IX
PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Paragraf 1
Pelaksana Pembinaan
Produk Unggulan Daerah

Pasal 13

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai dengan pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
   a. Perindustrian;
   b. Perdagangan;
   c. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
   d. Pertanian;
   e. Lingkungan hidup;
   f. Penanaman modal;
   g. Pariwisata;
   h. Kebudayaan;
   i. Ekonomi kreatif;
   j. Pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
   k. Pendidikan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
   a. Penyuluhan;
   b. Diskusi;
   c. Pelatihan/kursus;
   d. Bantuan peralatan;
   e. Fasilitasi permodalan;
   f. Fasilitasi legalitas usaha atau perizinan; dan
   g. Fasilitasi pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Penyuluh, Lembaga Pendidikan lainnya atau sebutan lain, dan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2
Objek Pembinaan
Produk Unggulan Daerah

Pasal 14

Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan kepada:
a. Pengrajin/Pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah;

b. Sentra...

b. Sentra produksi usaha Industri Kecil dan Menengah;
c. Kelompok usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 15

(1) Pemberdayaan pengusaha Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
    b. Fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
(3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan pelaku Usaha Industri, Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 16

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai dengan pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha yang meliputi proses produksi sampai dengan hasil produksi.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (Enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Pengawasan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah dimuat dalam:
a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
d. Rencana strategis Perangkat Daerah; dan
e. Rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal...

Pasal 18

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan dapat bersumber dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 05 Desember 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 05 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 63